

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji Ketentuan Larangan Mengajak Golput

Jakarta, 23 November 2023 – Mahkamah Konstitusi segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 142/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (23/11) pukul 08.30 WIB. Norma pasal *a quo* berbunyi sebagai berikut.

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pemohon yang bernama Jonatan Ferdy telah hadir tanpa didampingi kuasa hukum dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Kamis (9/11) lalu. Pada dasarnya, Pemohon berpandangan bahwa pemidanaan terhadap tindakan mendaklarasikan atau mengajak warga negara untuk menjadi *golongan putih* (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya tidak lagi relevan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurut Pemohon, larangan tersebut justru mematikan sikap demokrasi dan penyampaian informasi secara bebas di muka umum.

Pemohon juga sempat menerangkan bahwa hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada satu bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2019 telah menunjukkan bahwa mayoritas orang tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu.

Oleh sebab itu, Pemohon berharap agar MK menyatakan bahwa Pasal 515 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama dimaknai sebagaimana yang saat ini tertulis dalam teks UU 7/2017 saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK Suhartoyo meminta Pemohon memperjelas kedudukan hukum dan menguraikan kerugian konstitusionalnya; apakah Pemohon memiliki hak pilih dan pasal *a quo* mengganggu hak konstitusional Pemohon pada sistem kepemiluan. Senada dengan Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra juga menyoroti penjelasan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon karena tanpa itu, Pemohon dapat dianggap Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Saldi kemudian meminta Pemohon memberi penjelasan yang akurat bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)